



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Damsir Majid Alias Amcid Bin Majid (Alm);
Tempat lahir : Nang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Toko Jaya Makmur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/06/VII/2022/Lantas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lajamra Hi. Zakaria, S.H., M.H., Meidi Noldi Kurama, S.H., Irsan Ahmad, S.H., Naimudin K. Habib, S.H., Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Fitria Lamami, S.H., Christovan Loloh, S.H., Ismid Usman, S.H., Safri Nyong, S.H., Rusli H. Abubakar, S.H., dan Sergi Sahadin, S.H., advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha beralamat di Jalan Karet Putih, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh tertanggal 12 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 September 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan nomor PDM-28/Halsel/Eku.2/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Damsir Majid Alias Amcid Bin Majid (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kombinasi bersifat Alternatif yang Kedua Kesatu Penuntut Umum pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L300 warna hitam silver dengan nomor polisi W 8320 YB dengan Nomor Rangka MK2LOPU39JKO17678, Nomor Mesin 4D56CS16610 5D3423413 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) mobil box merk Mitsubishi L300 nomor polisi W 8320 YB
Nomor 09919759.A;

Dikembalikan kepada saksi Yuliana The Alias Yuli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Merah nomor polisi DG 5349 P dengan Nomor Rangka MH35D90019J423349, Nomor Mesin 5D3423413 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi DG 3853 NE Nomor 0016690.MU;

Dikembalikan kepada saksi Rajib Abdurrahim;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali atas segala perbuatannya dan telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-28/Halsel/Eku.2/09/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DAMSIR MAJID Alias AMCID, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel tepatnya di Depan Toko Eka Setya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas mengakibatkan orang yakni korban MUHAMMAD RIZKI RAMLI meninggal dunia dengan cara sebagai berikut;

Berawal terdakwa sedang mengemudikan mobil Box Merk Mitsubishi L300 warna hitam Silver No. Pol W. 8320 YB dari arah labuha menuju ke pasar Ikan Lama atau arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan mobil 40 Km/jam, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Darwis Hi. Edi pada dalam kabin mobil. Tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur tengah karena terdakwa menghindari dari genangan air di pinggir kanan dan kiri jalan. Setelah itu terdakwa lurus di jalan tengah. Dari arah depan dengan pandangan kaca agak berembun diakibatkan cuaca hujan deras muncul Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam merah No Pol. DG 5349 P yang dikendarai oleh korban 1 FALDI NURLETE dengan membonceng penumpang Korban 2 MUHAMMAD RIZKY RAMLI dari arah depan dengan menggunakan jalur kiri masuk jalur kanan. Terdakwa tidak bisa menghindari lalu menabrak bagian depan kanan sepeda motor dan melindas sepeda motor tersebut karena mobil terdakwa terangkat pada bagian kanan sehingga korban 1 dan korban 2 terjatuh di jalan aspal sedangkan terdakwa masih tetap jalan dikarenakan terdakwa tidak mengijak rem. Setelah beberapa meter barulah mesin mobil mati sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban 2 MUHAMMAD RIZKI RAMLI sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD LABUHA Dalam Nomor 441/820/VER/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

Pada korban laki-laki ini diketahui datang dengan penurunan kesadaran dan ditemukan benjolan di atas lutut kanan yang diduga merupakan patah tulang paha, kencing berwarna merah, dan luka lecet pada kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;

Bahwa berdasarkan surat kematian nomer 140/147/FPK/AKB/VII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Sekretasis Desa Amasing Kota Barat BAKRI YASIN pada tanggal 16 Juli 2022 menjelaskan MUHAMMAD RIZKY RAMLI meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh



DAN

Bahwa terdakwa DAMSIR MAJID Alias AMCID, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan tepatnya di Depan Toko Eka Setya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban FALDI NURLETTE mengalami luka berat dengan cara sebagai berikut;

Berawal terdakwa sedang mengemudikan mobil Box Merk Mitsubishi L300 warna hitam Silver No. Pol W. 8320 YB dari arah labuha menuju ke pasar Ikan Lama atau arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan mobil 40 Km/jam, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Darwis Hi. Edi pada dalam kabin mobil. Tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur tengah karena terdakwa menghidar dari genangan air di pinggir kanan dan kiri jalan. Setelah itu terdakwa lurus di jalan tengah. Dari arah depan dengan pandangan kaca agak berembun diakibatkan cuaca hujan deras muncul Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam merah No Pol. DG 5349 P yang dikendarai oleh korban 1 FALDI NURLETE dengan membonceng penumpang Korban 2 MUHAMMAD RIZKY RAMLI dari arah depan dengan menggunakan jalur kiri masuk jalur kanan. Terdakwa tidak bisa menghindari lalu menabrak bagian depan kanan sepeda motor dan melindas sepeda motor tersebut karena mobil terdakwa terangkat pada bagian kanan sehingga korban 1 dan korban 2 terjatuh di jalan aspal sedangkan terdakwa masih tetap jalan dikarenakan terdakwa tidak mengijik rem. Setelah beberapa meter barulah mesin mobil mati sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban FALDI NURLETTE sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD LABUHA Dalam Nomor 441/821/VER/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

Pada korban laki-laki ini ditemukan patah tulang rusuk ke tujuh hingga tulang rusuk ke sebelas bagian dada kanan belakang akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAMSIR MAJID Alias AMCID, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmah Selatan tepatnya di Depan Toko Eka Setya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban MUHAMMAD RIZKI RAMLI meninggal dunia dengan cara sebagai berikut;

Berawal terdakwa sedang mengemudikan mobil Box Merk Mitsubishi L300 warna hitam Silver No. Pol W. 8320 YB dari arah labuha menuju ke pasar Ikan Lama atau arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan mobil 40 Km/jam, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Darwis Hi. Edi pada dalam kabin mobil. Tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur tengah karena terdakwa menghidar dari genangan air di pinggir kanan dan kiri jalan. Setelah itu terdakwa lurus di jalan tengah. Dari arah depan dengan pandangan kaca agak berembun diakibatkan cuaca hujan deras muncul Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam merah No Pol. DG 5349 P yang dikendarai oleh korban 1 FALDI NURLETE dengan membonceng penumpang Korban 2 MUHAMMAD RIZKY RAMLI dari arah depan dengan menggunakan jalur kiri masuk jalur kanan. Terdakwa tidak bisa menghindari lalu menabrak bagian depan kanan sepeda motor dan melindas sepeda motor tersebut karena mobil terdakwa terangkat pada bagian kanan sehingga korban 1 dan korban 2 terjatuh di jalan aspal sedangkan terdakwa masih tetap jalan dikarenakan terdakwa tidak mengijak rem. Setelah beberapa meter barulah mesin mobil mati sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban 2 MUHAMMAD RIZKI RAMLI sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD LABUHA Dalam Nomor 441/820/VER/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

Pada korban laki-laki ini diketahui datang dengan penurunan kesadaran dan ditemukan benjolan di atas lutut kanan yang diduga merupakan patah

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang paha, kencing berwarna merah, dan luka lecet pada kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;

Bahwa berdasarkan surat kematian nomer 140/147/FPK/AKB/VII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Sekretasis Desa Amasing Kota Barat BAKRI YASIN pada tanggal 16 Juli 2022 menjelaskan MUHAMMAD RIZKY RAMLI meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Bahwa terdakwa DAMSIR MAJID Alias AMCID, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel tepatnya di Depan Toko Eka Setya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban FALDI NURLETTE mengalami luka ringan dengan cara sebagai berikut;

Berawal terdakwa sedang mengemudikan mobil Box Merk Mitsubishi L300 warna hitam Silver No. Pol W. 8320 YB dari arah labuha menuju ke pasar Ikan Lama atau arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan mobil 40 Km/jam, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Darwis Hi. Edi pada dalam kabin mobil. Tiba-tiba terdakwa masuk ke jalur tengah karena terdakwa menghindari dari genangan air di pinggir kanan dan kiri jalan. Setelah itu terdakwa lurus di jalan tengah. Dari arah depan dengan pandangan kaca agak berembun diakibatkan cuaca hujan deras muncul Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam merah No Pol. DG 5349 P yang dikendarai oleh korban 1 FALDI NURLETE dengan membonceng penumpang Korban 2 MUHAMMAD RIZKY RAMLI dari arah depan dengan menggunakan jalur kiri masuk jalur kanan. Terdakwa tidak bisa menghindari lalu menabrak bagian depan kanan sepeda motor dan melindas sepeda motor tersebut karena mobil terdakwa terangkat pada bagian kanan sehingga korban 1 dan korban 2 terjatuh di jalan aspal sedangkan terdakwa masih tetap jalan dikarenakan terdakwa tidak mengijak rem. Setelah beberapa meter barulah mesin mobil mati sendiri;

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban FALDI NURLETTE sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD LABUHA Dalam Nomor 441/821/VER/RSUD/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

Pada korban laki-laki ini ditemukan patah tulang rusuk ke tujuh hingga tulang rusuk ke sebelas bagian dada kanan belakang akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Faldi Nurlete Alias Faldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 13.30 WIT bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan saudara ipar Saksi Muhammad Rizki Ramli dan yang melakukan yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai motor Yamaha Vega R warna hitam dan Terdakwa mengendarai mobil L300 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli dalam perjalanan dari Desa Kupal menuju Labuha yang saat itu hujan deras dan saat didepan Toko Eka Setia, mobil L300 yang dikendarai Terdakwa melaju di bagian tengah jalan dan semakin masuk ke jalur Saksi;
- Bahwa Saksi kaget dan langsung mengerem hingga posisi sepeda motor sudah melintang namun mobil L300 tersebut tetap melaju dan menabrak sepeda motor yang Saksi kendaraai hingga Saksi dan Korban tidak bisa menghindar lalu pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa posisi Saksi sekitar 1 meter dari sepeda motor dan Korban terlempar sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengalami retak pada rusuk kanan dan luka lecet pada kaki kiri, Korban mengalami benturan pada kepala serta kakinya hancur dan pada malam hari dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Korban tidak memakai helm dan hanya Saksi yang memakai helm;
- Bahwa seingat Saksi kecepatan motor saat itu 20 km/jam, karena kondisi hujan deras jadi Saksi mengendarainya dengan pelan;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum kejadian dalam keadaan baik, rem masih berfungsi baik, karena seminggu sebelumnya sudah dilakukan perawatan rutin;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Hi. Najib Abdurrahman;
- Bahwa Saksi dan Korban tidak mengeluarkan biaya pengobatan, seluruh biaya dibayar oleh Jasa Raharja;
- Bahwa Saksi diberikan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada korban diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kakak perempuan Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan Korban dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menabrak Saksi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli di jalur Terdakwa;

2. Darwis Hi. Edi Alias Bani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 13.30 WIT bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi dalam perjalanan dari Toko Yuli menuju Desa Tembal untuk membawa barang dengan mengendarai mobil L300;
- Bahwa kemudian posisi mobil berada di jalur kiri dan motor Vega R yang dikendarai Korban berada di jalur kanan, karena kondisi hujan deras dan saat didepan Toko Eka Setia, Terdakwa ingin menghindari lubang dan genangan air dengan kondisi kaca mobil berembun dan jarak pandang tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menabrak Saksi Faldi dan korban Muhammad Rizki Ramli hingga jatuh terlempar di jalan aspal dan Terdakwa saat itu juga tidak sadarkan diri;

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi panik takut di hajar warga, lalu Saksi keluar dari mobil dan meninggalkan Terdakwa serta Saksi Faldi dan Korban Muhammad Rizki Ramli yang sudah pingsan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memakai *seat belt*;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa kondisi mobil baik karena sebelum kejadian mobil tersebut dipakai dan tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa wiper mobil masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyejuk udara dan hanya pengeras suara tapi tidak di nyalakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yuliana The Alias Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 13.30 WIT bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadiannya, saat itu pukul 15.00 WIT Saksi ditelpon oleh Hi. Eka dan diberitahu ada kecelakaan lalu lintas antara karyawan toko Saksi dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi lalu bergegas ke rumah sakit, sesampainya disana setelah melihat kondisi Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli, Saksi diminta mencari gypsum untuk di pasang di kaki Saudara Muhamamd Rizki Ramli, lalu setelah magrib Saksi kembali ke rumah sakit dan Saudara Muhammad Rizki Ramli dinyatakan koma dan selang 5 (lima) menit kemudian meninggal dunia;
- Bahwa keesokkan harinya Saksi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan 3 (tiga) hari setelahnya keluarga para korban meminta uang duka sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua orang korban;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di Kantor Polisi dan dibuat Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan dan juga pengemudi;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan bekerja di toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki SIM atau tidak karena tidak menanyakannya;
- Bahwa didalam mobil tersebut tidak ada penyejuk udara dan pengeras suara;
- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik dan tidak bermasalah;
- Bahwa setelah kecelakaan kondisi mobil mengalami rusak pada lampu sein dan ringsek di bagian depan kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa susu sebanyak 5 (lima) dus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Najib Abdurrahim Alias Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 13.30 WIT bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadiannya, saat itu Saksi berada di Desa Belang-belang dan saat ba'da Isya Saksi mendapat telepon telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak Saksi Faldi;
- Bahwa Saksi Faldi adalah keponakan Saksi;
- Bahwa motor yang dipakai oleh Saksi Faldi adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi pinjamkan kepada Saksi Faldi untuk dipakai bekerja dan sudah dipinjamkan selama 4 bulan;
- Bahwa jenis motor merk Vega R warna merah tetapi tahun sudah lupa;
- Bahwa keadaan motor sebelum dipinjamkan dalam kondisi baik dan remnya masih berfungsi baik;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan terakhir kali melakukan perawatan sepeda motor di bengkel;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan kondisi motor mengalami kerusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa mengenai hari, tanggal dan bulan hanya mengingat tahun 2022, bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor antara Terdakwa dengan Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari Toko Jaya Makmur dengan Saksi Darwis untuk mengantar barang di Tembal, setelah itu saat sampai didepan Toko Eka Setia Terdakwa melihat genangan air di jalan pada saat itu cuaca hujan, lalu Terdakwa mengambil jalur tengah dan lurus setelah beberapa meter kembali ke jalur kiri, tiba-tiba Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli masuk ke jalur Terdakwa disebelah kiri sehingga Terdakwa menabrak Korban karena sudah tidak sempat menginjak rem dan tertabraklah Para Korban di jalur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa menyetir mobil adalah Bos Terdakwa;
- Bahwa kondisi wiper mobil saat hujan bisa dinyalakan akan tetapi kaca mobil berembun;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat itu 40 km/jam;
- Bahwa saat menyetir mobil Terdakwa tidak memakai seat belt;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem pada saat akan menabrak Saksi Faldi karena gugup;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar saat motor membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi Terdakwa pingsan dan saat bangun berada disamping jalan lalu dijemput oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu keluarga Korban, hanya dari keluarga Terdakwa memberikan santunan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menghilangkan nyawa Korban dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa mobil L300 tersebut milik Bos Yuli;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali atau lebih dari sekali membawa mobil;
- Bahwa kondisi mobil saat dibawa Terdakwa masih normal semua;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa menbarak motor ialah mobil berjalan terus hingga menyeret motor dan berhenti sendiri;
- Bahwa tidak ada markah jalan dilokasi kejadian;

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Box Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Dengan Nomor Polisi W 8320 YB Dengan Nomor Rangka MK2LOPU39JKO17678, Nomor Mesin 4D56CS16610;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Box Merek Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Nomor Polisi W 8320 YB Nomor 09919759.A;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor DG 5349 P Dengan Nomor Rangka MH35D90019J423349, Nomor Mesin 4D56CS16610;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor Polisi DG 5349 P Nomor: 0016690.MU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 441/820/VER/RSUD/2022 atas nama Muhammad Rizki Ramli yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha tertanggal 21 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan, pada korban laki-laki ini diketahui datang dengan penurunan kesadaran dan ditemukan benjolan di atas lutut kanan yang diduga merupakan patah tulang paha, kencing bewarna merah, dan luka lecet pada kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;
- Surat Visum Et Repertum Nomor 441/821/VER/RSUD/2022 atas nama Faldi Nurlete yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha tertanggal 21 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan, pada korban laki-laki ini ditemukan patah tulang rusuk ke tujuh hingga tulang rusuk ke sebelas bagian dada kanan belakang akibat kecelakaan lalu lintas, dari tanda-tanda dan temuan tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Pelaporan Kematian nomor 140/147/FPK/AKB/VII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Sekretaris Desa Amasing Kota Barat Bakri Yasin pada tanggal 16 Juli 2022 menjelaskan Muhammad Rizki Ramli meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2022 bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor antara Terdakwa dengan Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa keluar dari Toko Jaya Makmur dengan Saksi Darwis untuk mengantar barang di Tembal dengan mengendarai mobil L300 warna hitam;
- Bahwa benar saat sampai didepan Toko Eka Setia Terdakwa melihat genangan air dijalan pada saat itu cuaca hujan deras, lalu Terdakwa mengambil jalur tengah dan lurus dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli namun tidak sempat menginjak rem sehingga Terdakwa menabrak Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar kondisi wiper mobil saat hujan bisa dinyalakan akan tetapi kaca mobil berembun;
- Bahwa benar saat menyeting mobil Terdakwa tidak memakai seat belt;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi Yuli;
- Bahwa benar Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli menerima santunan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berupa dakwaan kumulatif dan tunggal yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) yang berupa dakwaan kumulatif;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang dimana ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku baginya sebagaimana diatur dalam Bab I Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana in casu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar- benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Damsir Majid Alias Amcid Bin Majid (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam



dakwaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut:

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan mobil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai atau kurang waspada, kurang tertib, dan dapat dicegah dampak yang akan menimbulkan hal yang merugikan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada tahun 2022 bertempat di depan Toko Eka Setia Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor antara Terdakwa dengan Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keluar dari Toko Jaya Makmur dengan Saksi Darwis untuk mengantar barang di Tembal dengan mengendarai mobil L300 warna hitam, kemudian saat sampai didepan Toko Eka Setia Terdakwa melihat genangan air di jalan pada saat itu cuaca hujan deras, lalu Terdakwa mengambil jalur tengah dan lurus dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli namun tidak sempat menginjak rem sehingga Terdakwa menabrak Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun Terdakwa mengemudikan mobil, hal ini termasuk dalam kelalaian karena Terdakwa yang belum memiliki SIM artinya belum layak untuk mengemudikan mobil dan seharusnya dapat dicegah dengan tidak mengemudikan mobil, namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga dapatlah dikatakan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kelalaian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil L300 warna hitam merek Mitsubishi milik Saksi Yuli, termasuk dalam perbuatan mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menilai semua fakta di persidangan maka kecelakaan yang terjadi dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa yang mengemudikan mobil tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), artinya Terdakwa tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas dan melanggar aturan dalam berkendara, akibat dari perbuatannya Terdakwa menabrak Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Surat Visum Et Repertum Nomor 441/820/VER/RSUD/2022 atas nama Muhammad Rizki Ramli yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha tertanggal 21 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan, pada korban laki-laki ini diketahui datang dengan penurunan kesadaran dan ditemukan benjolan di atas lutut kanan yang diduga merupakan patah tulang paha, kencing berwarna merah, dan luka lecet pada kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas. Dari tanda-tanda tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Formulir Pelaporan Kematian nomor 140/147/FPK/AKB/VII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Sekretaris Desa Amasing Kota Barat Bakri Yasin pada tanggal 16 Juli 2022 menjelaskan Muhammad Rizki Ramli meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan Saudara Muhammad Rizki Ramli telah meninggal dunia setelah terjadinya kecelakaan, maka Majelis Hakim yakin Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizki Ramli telah meninggal dunia, oleh karenanya unsur dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih terhadap unsur setiap orang dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dengan korban luka berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Surat Visum Et Repertum Nomor 441/821/VER/RSUD/2022 atas nama Faldi Nurlete yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Sudrajad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha tertanggal 21 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan, pada korban laki-laki ini ditemukan patah tulang rusuk ke tujuh hingga tulang rusuk ke sebelas bagian dada kanan belakang akibat kecelakaan lalu lintas, dari tanda-tanda dan temuan tersebut maka dapat digolongkan ke dalam luka berat, sehingga dapat mengancam nyawa korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap Saksi Faldi berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, maka keadaan Saksi Faldi termasuk kedalam mendapat cacat berat, oleh karenanya unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan gabungan bentuk alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait adanya surat kesepakatan damai antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli dan telah ada pemberian bantuan kepada Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli sebesar masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh keluarga dari Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kesepakatan damai dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebagai penghapus pidana namun semata-mata bentuk itikad baik Terdakwa untuk bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa tetaplah bersalah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Box Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Dengan Nomor Polisi W 8320 YB Dengan Nomor Rangka MK2LOPU39JKO17678, Nomor Mesin 4D56CS16610 dan 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Box Merek Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Nomor Polisi W 8320 YB Nomor 09919759.A yang telah disita dari Saksi Yuliana The Alias Yuli, maka dikembalikan kepada Saksi Yuliana The Alias Yuli;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor DG 5349 P Dengan Nomor Rangka MH35D90019J423349, Nomor Mesin 4D56CS16610 dan 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor Polisi DG 5349 P Nomor: 0016690.MU yang telah disita dari Saksi Najib Abdurrahim Alias Najib, maka dikembalikan kepada Saksi Najib Abdurrahim Alias Najib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Faldi dan Saudara Muhammad Rizki Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damsir Majid Alias Amcid Bin Majid (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan gabungan bentuk alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Box Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Dengan Nomor Polisi W 8320 YB Dengan Nomor Rangka MK2LOPU39JKO17678, Nomor Mesin 4D56CS16610;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Box Merek Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Nomor Polisi W 8320 YB Nomor 09919759.A;

Dikembalikan kepada Yuliana The Alias Yuli;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor DG 5349 P Dengan Nomor Rangka MH35D90019J423349, Nomor Mesin 4D56CS16610;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Merah Nomor Polisi DG 5349 P Nomor: 0016690.MU;

Dikembalikan kepada Najib Abdurrahim Alias Najib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.